



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur / Tgl.lahir : 22 Tahun/12 Nopember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Pasar Jumat Rt. 01/05 Desa Gunung Sari
Kec. Pamijahan, Kab.Bogor ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh **KHAIRUDIN BAKRI, SH. Dkk**, Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Cbn tanggal 21 April 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 231/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn tanggal 08 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn tanggal 08 April 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan ia terdakwa EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menyimpan, memiliki Narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun Penjara dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, denda sebanyak Rp. 800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika jika ganja seberat 2,5 (dua koma lima) gram dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena terdakwa ingin membiayai adiknya dan ingin membahagiakan orang tuanya dan terdakwa juga menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN : KESATU

-----Bahwa ia terdakwa EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014, bertempat di Kp.Cimanggu Desa Ciaruteun Kec.Cibungbulan Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa sebelumnya saksi HERMANSYAH dan saksi EDI DWI ANGGORO (anggota Sat narkoba Polres Bogor) beserta anggota lainnya yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Kec.Pamijahan Kab.Bogor. Kemudian para saksi mendapat laporan bahwa di daerah tersebut ada orang yang memiliki narkotika, selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut para saksi segera melakukan penyidikan, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa yang sedang jalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran berisi ganja yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan ganja tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari UNUN (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) di Desa Cibungbulan Kab.Bogor pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 dan terdakwa mengakui barang bukti berupa daun ganja tersebut sudah ada yang dipakai oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 170B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Februari 2014 kemudian 5 (lima) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 5,5253 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa Terdakwa , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas,tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi HERMANSYAH dan saksi EDI DWI ANGGORO (anggota Sat narkoba Polres Bogor) beserta anggota lainnya yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Kec.Pamijahan Kab.Bogor. Kemudian para saksi mendapat laporan bahwa di daerah tersebut ada orang yang memiliki narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera melakukan penyidikan, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa yang sedang jalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran berisi ganja yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan ganja tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari UNUN (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) di Desa Cibungbulan Kab.Bogor pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 dan terdakwa mengakui barang bukti berupa daun ganja tersebut sudah ada yang dipakai oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 170B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Februari 2014 kemudian 5 (lima) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 5,5253 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki,menguasai Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Jalan Galuga samping SMK Pertiwi Kec. Cibungbulan Kab. Bogor tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya saksi HERMANSYAH dan saksi EDI DWI ANGGORO (anggota Sat narkoba Polres Bogor) beserta anggota lainnya yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Kec. Pamijahan Kab. Bogor. Kemudian para saksi mendapat laporan bahwa di daerah tersebut ada orang yang memiliki narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera melakukan penyidikan, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa yang sedang jalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran berisi ganja yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan ganja tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari UNUN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 15.00 wib dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) di Jalan Galuga samping SMK Pertiwi Kec. Cibungbulan Kab. Bogor.-----

kemudian sekira jam 18.30 wib barang bukti berupa daun ganja tersebut yang dipakai oleh terdakwa di rumah kosong yang ada di belakang rumah terdakwa. dengan cara ganja tersebut diambil dan dilinting seperti rokok sebanyak 2 (dua) linting dengan cara ganja yang sudah di linting tersebut di bakar dan dihisap layaknya orang merokok. dan terdakwa menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting dan terdakwa kembali menggunakan ganja sebanyak 1 (satu) linting pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2014 sekira jam 21.00 wib di rumah kosong yang ada di belakang rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 170B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 5 (lima) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 5,5253 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/13/II/2014/ Urdokkes tanggal 03 Februari 2014 telah dilaksanakan Test Urine dengan hasil Golongan THC di periksa + Positif berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat pemeriksaan terdapat zat zat tersebut.-----

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. EDI DWI ANGGORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi EDI DWI ANGGORO dan saksi HERMANSYAH (anggota Sat narkoba Polres Bogor) beserta anggota lainnya yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Kec.Pamijahan Kab.Bogor. Kemudian para saksi mendapat laporan bahwa di daerah tersebut ada orang yang memiliki narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera melakukan penyidikan, dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Kp. Cimanggu Ds Ciareteun Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor saksi melihat terdakwa yang sedang jalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi mendekati terdakwa dan menangkap serta melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran berisi ganja yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan ganja tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari UNUN (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) di Desa Cibungbulan Kab.Bogor pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 dan terdakwa mengakui barang bukti berupa daun ganja tersebut sudah ada yang dipakai oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut untuk satu kali pakai, sehingga ada kemungkinan 5 (lima) bungkus daun ganja tersebut dapat dipakai untuk 1 (satu) hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, membawa, menyimpan narkoba jenis daun ganja kering atau jenis narkoba lainnya ;
- Bahwa terdakwa Positif menggunakan narkoba jenis daun ganja sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor R/13/II/2014/Urdokkes tanggal 03 Februari 2014 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2. HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap hanya 5 (lima) bungkus kertas koran berisi ganja tersebut yang amankan tidak ada barang bukti lainnya ;
- Bahwa Pada waktu ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Kp. Cimanggu Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor oleh polisi berpakaian preman dari satuan Reserse Narkoba Polres Bogor ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai pada bagian depan sebelah kanan; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran dengan cara membeli dari Sdr. Unun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 15.00 Wib di Jalan Galuga samping SMK Pertiwi, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 20.000,- perbungkus; -----
- Bahwa daun ganja kering dihancurkan kemudian dicampur dengan tembakau rokok dan dilinting dengan kertas vapiier sehingga berbentuk rokok adapun cara menggunakannya seperti rokok yaitu dihisap ; -----
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering saya merasa tenang, mengantuk dan lapar; -----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering sejak bulan juni 2013 dan 1 bungkus untuk 1kali pakai ;

- Bahwa Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus yang saya beli dari unun untuk saya pergunakan sendiri, untuk selama 2 (dua) minggu ;

- Bahwa selain dari Sdr. Unun terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari Acil Warga Desa Cilengkong, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dengan harga perbungkus Rp.15.000,-;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa untuk gunakan sendiri ;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan saya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi ;

- Bahwa terdakwa menyatakan tetap pada keterangan pada waktu dipolisi ; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

1. Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran dengan berat 5,5253 (lima koma lima dua lima tiga) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Kp. Cimanggu Ds Ciareteun Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor telah berhasil disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran berisi ganja dari terdakwa **EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN** ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran dengan cara membeli dari Sdr. Unun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 15.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Galuga samping SMK Pertiwi, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 20.000,- perbungkus ;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa beli dari Sdr. Unun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 15.00 Wib di Jalan Galuga samping SMK Pertiwi, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 20.000,- perbungkus untuk digunakan sendiri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “ barang siapa “ ;
2. Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum “ ;
3. Unsur “ menyimpan, memiliki narkotika golongan I “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa **EDEN**

ENDRAYANA Bin PARMAN adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I ; -----



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama **EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN** serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Kp. Cimanggu Ds Ciareteun Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor terdakwa **EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN** yang sedang jalan kaki dengan gerak gerak mencurigakan, telah ditangkap serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas koran berisi ganja yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan ganja tersebut yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari UNUN (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) di Desa Cibungbulan Kab.Bogor pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 dan terdakwa mengakui barang bukti berupa daun ganja tersebut sudah ada yang dipakai oleh terdakwa, bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis daun ganja tidak melaporkan dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang; -----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang (dokter, Departemen/dinas Kesehatan ataupun instansi terkait) untuk menggunakan narkoba dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap penyalah guna sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa daun ganja kering tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara di bakar dan diisap asapnya sebagaimana merokok, hal mana diperkuat juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No. 170 B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 11 Februari 2014 terhadap 5 (lima) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,5253 gram milik terdakwa **EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran dengan berat 5,5253 (lima koma lima dua lima tiga) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2014./PN.Cbn



1. Menyatakan Terdakwa **EDEN ENDRAYANA Bin PARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menyimpan, memiliki Narkotika golongan I jenis ganja “ sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis ganja seberat 2,5 (dua koma lima) gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, oleh Zaufi Amri, SH, sebagai Hakim Ketua, S.T. Iko Sudjarmiko, SH dan DR. Ronald S. Lumbuun, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota S.T. Iko Sudjarmiko, SH, dan M. Eri Justiansyah, SH dibantu oleh Abdul Shomad, SH,..MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;
Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ST. Iko Sudjarmiko, S.H.

Zaufi Amri, SH



M. Eri Justiansyah, SH

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H